

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Sepeda Motor Dengan Rangka Esaf Yang Patah

¹Rizki Agung Saputra, ²Made Warka

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹agungspttr1@gmail.com, ²made@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection of motorcycle consumers with broken eSAF frames. This type of research uses a prescriptive normative juridical method with the Statue Approach and Conceptual Approach methods. Using primary and secondary legal materials by inventorying and conducting literature studies. The results of this study indicate that consumers who feel harmed by goods that should not be distributed by business actors as producers, causing losses or accidents, will get protection related to their rights as consumers in accordance with Article 1504 - Article 1512 of the Criminal Code. Producers as business actors if they violate prohibitions in carrying out their obligations so as to cause damage / loss, it is mandatory for business actors to pay compensation in the form of compensation for money, goods and / or services. However, in Article 27 of the GCPL, producers or business actors are exempted from paying compensation or replacing goods and / or services if it is proven that the goods are not intended for distribution, defects in the goods arise at a later date, if the defect is caused by consumer non-compliance with the feasibility, consumer negligence and the agreed agreement ends.

Keywords: Broken, Consumer, eSAF Frame

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sepeda Motor Dengan Rangka eSAF yang Patah. Jenis penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif dengan metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara menginventarisir dan melakukan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konsumen yang merasa dirugikan atas barang yang seharusnya tidak didistribusikan oleh pelaku usaha sebagai produsen sehingga menyebabkan kerugian atau kecelakaan akan mendapatkan perlindungan terkait haknya sebagai konsumen sesuai dengan Pasal 1504 – Pasal 1512 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Produsen sebagai pelaku usaha apabila melanggar larangan dalam melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerusakan/kerugian, wajiblah bagi pelaku usaha untuk membayar ganti rugi berupa penggantian uang, barang dan/atau jasa. Namun dalam pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Produsen atau pelaku usaha dibebaskan dari pembayaran ganti rugi atau penggantian barang dan/atau jasa apabila terbukti bahwa barang tersebut tidak dimaksudkan untuk didistribusikan, timbul cacat pada barang di kemudian hari, jika cacat disebabkan oleh ketidakpatuhan konsumen atas kelaikan, kelalaian konsumen dan perjanjian yang disepakati berakhir.

Kata Kunci : Konsumen, Patah, Rangka eSAF

Pendahuluan

Dewasa ini, industri otomotif memiliki perkembangan yang sangat pesat. Kendaraan bermotor menjadi opsi utama masyarakat di Indonesia untuk berkendara secara efektif dan beraktivitas sehari-hari. Hal ini dapat ditinjau dari pesatnya konsumen kendaraan bermotor sepeda motor setiap tahunnya. Kendaraan bermotor merupakan akomodasi yang seringkali

digunakan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari karena dianggap lebih efisien waktu. Selain karena harga yang relatif rendah daripada kendaraan roda 4 dan biaya perawatan yang lebih murah, sepeda motor lebih gesit untuk dijadikan akomodasi utama. Produksi kendaraan bermotor di Indonesia sangatlah masif dan tersedia berbagai merk. Salah satu produsen kendaraan bermotor yang tidak asing dan terkenal karena sudah ada cukup lama di Indonesia yaitu Perseroan Terbuka Astra Honda Motor (PT AHM). Dikutip dari laman resmi, PT AHM sebagai pelopor industri kendaraan bermotor ini telah berdiri sejak 11 Juni 1971 yang awalnya berdiri dengan nama PT Federal Motor.

PT AHM telah memproduksi berbagai tipe dan jenis sepeda motor. Produsen kendaraan bermotor seperti PT AHM ini secara berkesinambungan dalam menciptakan atau mengembangkan teknologi dan inovasi baru guna meningkatkan kinerja, efisiensi, kualitas spare part hingga produk-produknya dan tak lupa dalam aspek keselamatan dengan menggunakan teknologi eSAF yang terdapat pada rangkanya. Rangka eSAF yang diciptakan pada sepeda motor terobosan PT AHM ini merupakan gagasan dan inovasi yang memiliki urgensi untuk menyajikan struktur rangka yang ringan, kuat, dan efisien. Rangka eSAF ini diproduksi dari bahan baku *High Strength Steel* (HSS) dengan cara pelapisan coating menggunakan metode *Cathodic Electro Deposition* (CED). Kualifikasi dalam peningkatan kualitas teknis dan inovasi produk menjadi poin penting bagi PT AHM dalam menciptakan rasa aman, nyaman dan keselamatan terhadap pengguna sepeda motor. Tak hanya itu, PT AHM juga berintegritas untuk menjamin semua produknya memenuhi standar kenyamanan dan keamanan yang ditetapkan. Hal ini mencakup penyesuaian teknis pada desain, material, dan sistem keselamatan sepeda motor agar lebih aman dan nyaman saat dikendarai.

Berkenaan dengan keamanan berkendara, PT AHM selaku produsen kendaraan bermotor terkemuka di Indonesia, baru-baru ini mendapati tuduhan dari konsumen yang telah membeli kendaraan Honda Matic. Konsumen tersebut menuduh PT AHM telah memasarkan produk yang tidak layak jual. Konsumen sepeda motor tipe matic hasil produksi PT AHM seperti Beat, Scoopy dan Vario 160 menyatakan keresahannya bahwa rangka sepeda motornya berkarat pada bagian bawah dan bahkan patah saat dikendarai, sehingga mengakibatkan kecelakaan ringan. Rangka yang digunakan dalam kasus ini adalah rangka eSAF (*Enhanced Smart Architecture Frame*). PT AHM menanggapi kasus tersebut melalui media sosial Instagram pada akhir Agustus 2023, dengan dugaan adanya karat pada rangka motor matic tersebut. Kemudian sebuah video penjelasan atau klarifikasi diunggah oleh PT AHM yang menunjukkan masalah dan memberikan jawaban.

Meskipun PT AHM sudah melakukan dan mengupload video klarifikasi di laman resminya, masyarakat tidak lagi mempercayai rangka eSAF yang merupakan inovasi terbaru dari PT AHM karena dianggap melenceng dari apa yang dijanjikan oleh pelopor industri kendaraan bermotor tersebut. Selain tidak sesuai dengan yang dijanjikan, rangka berkarat dan patah secara tiba-tiba saat digunakan, menjadi penyebab utama kecelakaan di jalan raya yang mengakibatkan kerugian serius dan rasa tidak aman bagi penggunanya. Perlindungan konsumen memainkan peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen dapat membeli dan menggunakan produk dengan percaya diri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/ 1999) di Indonesia menyatakan bahwa hak-hak konsumen meliputi hak mendapat keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang dan jasa. Perlindungan konsumen masih kurang mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia, padahal banyak masyarakat yang mengalami kerugian akibat produk yang dibeli. Oleh karenanya, perlu adanya perjanjian antara produsen dan konsumen untuk melindungi barang yang dibeli agar tidak memberikan produk dan jasa yang menimbulkan ketidaknyamanan atau kerugian bagi konsumen.

Secara umum, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap cacatnya hasil produksi yang merugikan konsumen diatur oleh prinsip-prinsip hukum seperti prinsip kelalaian, tanggungjawab mutlak, terbatas dan praduga tanggungjawab. Selain itu, produsen sebagai pelaku usaha berkewajiban mengakui apa yang menjadi hak konsumen, dan inti dari pertanggungjawaban produsen sebagai pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen dari produk tersebut dapat diberikan ganti rugi berupa barang atau jasa yang sejenis, maupun ganti rugi uang. Maka dari itu, perilaku produsen sebagai pelaku usaha berkenaan dengan produk tidak sesuai, cacat dan merugikan konsumen merupakan dasar utama pertanggungjawaban. Ada tiga dasar pertanggungjawaban :

1. Dasar pertanggungjawaban ranah publik dan privat
2. Justifikasi, yang terdiri dari pelanggaran dan perbuatan melanggar hukum
3. Ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari pelanggaran dan perbuatan melanggar hukum.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban produsen sebagai pelaku usaha dikenal sebagai prinsip tanggungjawab produk. Menurut doktrin ini, pelaku usaha atau produsen hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka melakukan kelalaian. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang biasa disebut dengan ketentuan tanggung jawab produk, mensyaratkan empat unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu adanya perbuatan, terdapat aspek kelalaian, menimbulkan kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara kelalaian dengan kerugian. Selain itu, perimbangan kekuatan yang timpang antara konsumen dan produsen masih sangat kompleks. Konsumen masih berada pada posisi yang relatif lemah, bahkan belum mengetahui hak-haknya sebagaimana diatur dalam UU No. 8/ 1999. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum untuk mengisi kekosongan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk mencapai tujuan perlindungan konsumen baik bagi konsumen maupun produsen sebagai pelaku usaha, yaitu untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa serta menjamin keamanan, memupuk rasa nyaman dan kesehatan produsen dan konsumen.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Adapun yang dimaksud dengan preskriptif adalah memberikan petunjuk ataupun ketentuan didasari dengan berpegang teguhnya penelitian kepada norma dan kaidah. Menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan sumber bahan hukum primer yang dikeluarkan oleh pihak berwenang serta bahan hukum sekunder yang mendukung bahan hukum primer berupa studi kepustakaan. Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum dikumpulkan dengan menginventarisir dan mengkategorisasikan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar Perlindungan Konsumen

Dipertengahan tahun 2023, kontroversi akibat patahnya rangka eSAF pada motor matic honda terkhusus produksi tahun 2019 keatas menuai kritikan oleh masyarakat, dimana terdapat sebuah dokumentasi yang diunggah dimedia sosial. Rangka *Enhanced Smart Architecture Frame* (eSAF), merupakan rangka inovasi PT AHM yang mengadopsi teknologi dan terobosan baru. Dalam proses produksi rangka eSAF ini terdapat beberapa perbedaan yang tidak terlalu signifikan baik dari segi teknologi dan metode yang digunakan daripada rangka pada sepeda motor jenis lain. Selain itu, rangka eSAF dapat mengoptimalkan efisiensi

pemakaian. Imbas dari adanya kasus tersebut melalui video yang diunggah oleh Andre Rivaldi selaku konsumen sepeda motor merk honda PT AHM menerima petisi online bahwa rangka eSAF yang terdapat pada sepeda motor merk Honda tersebut membahayakan jiwa driver atau pengendara yang tertandatanganinya ±2.213 orang sampai pada tanggal 28 September 2023. Masyarakat sudah mulai resah akibat membeli produk otomotif yang diproduksi oleh PT AHM mengenai rangka yang sudah berkarat dan korosi sebelum 1 tahun pemakaian.

Konstitusi mengenai perlindungan konsumen telah diatur UU No. 8/ 1999. Pasal 1 Ayat 1 mengartikan bahwa perlindungan konsumen didefinisikan sebagai langkah yang digunakan dalam memberikan ketetapan secara normatif. Sedangkan Pasal 1 angka (2) UUPK menyatakan bahwa "Konsumen ialah siapa saja yang menggunakan dan/atau memakai barang atau jasa yang tersedia". Disisi lain, pelaku usaha diartikan sebagai badan hukum atau seseorang sebagai produsen yang menghasilkan output berupa barang dan jasa guna mencukupi kebutuhan warga negara atau masyarakat dengan mencari keuntungan dari barang atau jasa yang diproduksi. Jika dilihat lebih lanjut, UUPK enggan untuk menggunakan frasa "produsen" sebagai lawan kata dari "konsumen". Sehingga dipakailah frasa "pelaku usaha" yang mengandung makna secara menyeluruh, dikarenakan istilah pelaku usaha dapat juga diartikan sebagai kreditur atau penyedia dana, produsen, distributor, niagawan dan pengertian lain (Shidarta, 2005). Proteksi terhadap konsumen merupakan upaya dalam rangka mewujudkan kepastian hukum guna melindungi konsumen sesuai dengan asas-asas yang termaktub dalam Pasal 2 UUPK, yang menyatakan bahwa proteksi yang diberikan kepada konsumen haruslah memenuhi asas asas yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman serta menjamin hak haknya secara normatif".

Jika produsen atau pelaku usaha melanggar larangan dalam melaksanakan kewajibannya yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran sehingga menyebabkan konsumen merasa dirugikan dan tidak mendapatkan haknya, maka produsen atau pelaku usaha tersebut haruslah bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi. Ganti rugi dapat berupa penggantian uang, barang atau jasa yang setara dengan nilai belinya sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Sehingga, ganti rugi harus dibayarkan dalam waktu tujuh hari sejak tanggal transaksi. Namun, cacat produk biasanya baru diketahui setelah produk tersebut dikonsumsi atau digunakan. Dalam kasus produk otomotif, seperti kendaraan bermotor baru (bukan bekas), cacat produk baru diketahui setelah beberapa bulan ketika konsumen mengajukan komplain atau klaim. Innocent Samsul berpendapat dalam artikelnya bahwa jangka waktu tujuh hari tersebut tidak dikualifikasikan untuk memberikan waktu kepada produsen untuk melakukan proses justifikasi, namun untuk memberikan peluang kepada produsen sebagai pelaku usaha guna menemukan alternatif lain, termasuk pembayaran harga atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Tenggang waktu yang termaktub dalam Pasal 19 Ayat (3) tidak sejalan dengan Pasal 27 huruf e yang menyebutkan jika produsen dapat terbebas dari tuntutan ganti rugi atas kerugian konsumen jika telah lewat termin selama empat tahun sejak pembelian atau transaksi barang tersebut atau jika termin yang diperjanjikan atau disepakati telah klise. Tak hanya itu, bahkan pengiklan wajiblah bertanggungjawab atas iklan yang dibuat dan segala konsekuensi yang timbul dari iklan tersebut. Pasal 27 UUPK membebaskan produsen atau pelaku usaha yang mendistribusikan suatu barang atau jasa dari tanggungjawab atas kerugian yang dialami konsumen jika :

- a. benar adanya produk tersebut tidak didistribusikan atau tidak dimaksudkan didistribusikan
- b. jika kecacatan pada barang muncul di kemudian hari

- c. jika kecacatan tersebut disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan mengenai aturan tentang kelaikan barang
- d. jika cacat disebabkan oleh kelalaian konsumen
- e. jika periode penelusuran empat tahun sejak pembelian barang telah berakhir atau periode yang disepakati telah berakhir.

Johanes Gunawan berpendapat bahwa konsumen hanya dapat menerima perlindungan hukum sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dengan cara legislasi yaitu berupa perlindungan hukum bagi konsumen yang berlaku melalui peraturan perundang-undangan sebelum terjadinya transaksi. Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat memberikan batasan dan aturan dalam akad jual beli antara konsumen dan produsen sebagai pelaku usaha serta melindungi konsumen sebelum transaksi terjadi. Dan peraturan sukarela atau *voluntary self-regulation*, yaitu proteksi hukum bagi konsumen yang berlaku sebelum terjadinya akad jual beli, dimana produsen atau pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat regulasi agar lebih berhati-hati dan waspada dalam melakukan transaksi (Gunawan, 1999). Sedangkan setelah transaksi (*conflict/post purchase*) konsumen dapat menerima perlindungan hukum (sengketa/pembelian) dari pengadilan negeri (PN) atau di luar pengadilan oleh Badan Arbitrase Konsumen (BPSK) sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

Perlindungan atau proteksi hukum terhadap konsumen setelah transaksi (sengketa/pembelian) dapat diberikan oleh pengadilan negeri (PN) atau di luar pengadilan oleh BPSK sesuai kesepakatan kedua belah pihak atau masing-masing pihak. Proteksi hukum terhadap konsumen sangat dibutuhkan mengingat posisinya sebagai orang yang menanggung kerugian. Kesenjangan urgensi antara produsen atau pelaku usaha dengan konsumen menyebabkan kerugian secara fisik, psikis dan materiil serta tidak mendapatkan manfaat sepenuhnya dari penggunaan barang dan jasa atau karena tidak adanya peraturan perundangan yang melindungi kepentingan konsumen. Kedudukan di depan hukum yang setara antara konsumen dan produsen sebagai pelaku usaha sangat diharapkan dalam menciptakan perlindungan hukum atau proteksi terhadap konsumen. Hal ini sangat tepat, karena selama ini posisi produsen atau pelaku usaha memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada konsumen.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Sepeda Motor Dengan Rangka Esaf Yang Patah

Upaya hukum sebagai tindakan preventif guna memproteksi konsumen dari barang yang diproduksi dan dikomersialisasikan oleh perusahaan termasuk melarang pembuatan dan penjualan barang yang tidak memenuhi persyaratan hukum. Jika perusahaan melanggar larangan ini, maka akan dikenakan sanksi hukum. UUPK menetapkan beberapa larangan terkait perilaku produsen sebagai pelaku usaha. Pasal 1 Ayat 1 mengartikan bahwa perlindungan konsumen didefinisikan sebagai langkah yang digunakan dalam memberikan ketetapan secara normatif. Tujuan dari perlindungan konsumen ini ialah untuk menjamin kehidupan warga negara yang konsumtif agar selalu berhati-hati dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa yang dapat mencederai keamanan, kesehatan atau berbagai aspek kehidupan lainnya.

Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa "produsen sebagai pelaku usaha tidak diperkenankan mengkomersialisasikan produk yang tidak layak didistribusikan atau terkontaminasi dengan suatu hal tanpa adanya petunjuk atau informasi yang lengkap dan akurat tentang produk tersebut". Menurut Pasal 8 Ayat (2), sebuah komoditas dianggap tidak layak edar apabila tidak memiliki karakteristik proteksi yang mumpuni. Bentuk pertanggungjawaban ini hanya berlaku pada hasil produksi yang tidak layak

edar/didistribusikan/dikomersialisasikan yang dapat merugikan pengguna atau konsumen (Kristiyanti, 2008). Konsekuensi dari membeli dan menjual produk dengan cacat tersembunyi lebih terasa bagi konsumen. Kerusakan pada rangka eSAF sepeda motor merupakan bentuk ketidakpatuhan produsen atau pelaku usaha UU No. 8/ 1999. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 1 UUPK, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, dan terproteksi dalam menggunakan produk tersebut. Korosi yang mengakibatkan kerusakan pada rangka sepeda motor menunjukkan bahwa hak-hak tersebut tidak terpenuhi dalam penggunaan produk tersebut.

Selain itu, ayat 2 menyatakan bahwa konsumen berhak untuk menerima barang dalam kondisi dan jaminan yang sesuai dengan nilai belinya, dan ayat 3 menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi secara lengkap, akurat dan memadai mengenai barang tersebut. Selain itu, Pasal 79 Ayat (1) juga memuat ketentuan tentang keselamatan penumpang, dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa penarikan kembali harus dilakukan untuk memperbaiki mesin yang telah diterbitkan jika terdapat cacat produksi yang memengaruhi aspek keselamatan. Honda percaya bahwa mesin dengan rangka eSAF ini berguna untuk menjamin rasa aman dan nyaman bagi pengemudi dan penumpang ketika dikendarai. Tentunya hal ini tidak selaras dengan sikap pengguna media sosial yang mengkhawatirkan adanya karat pada rangka sepeda baru mereka. Dalam hal ini, jika konsumen merasa tidak puas dengan produk penjual, mereka memiliki hak untuk didengar keluhannya, ditangani, dan diperbaiki, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 4 & 5 UUPK (Tampubolon, 2016).

Dalam hal ini, konsumen dapat mengajukan keluhan produk kepada penjual, yaitu PT AHM yang bertanggung jawab atas cacatnya rangka eSAF. Konsumen kemudian akan mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan masalah dan mengklaim kompensasi yang sesuai. Dengan demikian, perlindungan konsumen memainkan peran penting dalam memastikan bahwa produk PT AHM telah menetapkan standar kecakapan dan keselamatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan UUPK, konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang produk yang mereka beli, termasuk fitur-fitur keselamatan seperti eSAF. Konsumen juga berhak untuk mendapatkan penukaran atau penukaran jika barang yang mereka beli tidak selaras dengan fitur fitur yang dijanjikan atau cacat produksi. Maka dari itu, bentuk proteksi secara normatif bagi konsumen menjadi sarana yang sangat krusial dalam menjamin hak-hak tersebut dan mendorong perusahaan agar selalu mengedepankan keamanan dan kepuasan konsumen dalam mengembangkan produknya. Dalam hal ini, pemeriksaan rangka eSAF diperlukan untuk menentukan tujuan penarikan produk sebagai tindakan darurat dan untuk mencegah kecelakaan fatal. Apabila rangka eSAF berkorosi dan jika ditemukan bahwa hal itu dapat menyebabkan cedera, Pasal 359 KUHP dapat dipertimbangkan. Pasal ini memungkinkan hukuman hingga lima tahun untuk perbuatan yang tidak disengaja atau kealpaan yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya.

Namun, jika produk ditemukan cacat hanya satu perusahaan PT AHM, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecacatan tersebut karena kecacatan tersebut hanya berdampak pada satu perusahaan, yaitu PT AHM. Jika PT AHM gagal menindaklanjuti, konsumen dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan pengaduan ke BPKN. Konsumen juga dapat menempuh jalur hukum terhadap PT AHM, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Untuk pengaduan di luar pengadilan, penegakan hukum terhadap lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat dicanangkan melalui pengaduan biasa (*small claim*), yaitu pemberitahuan secara tertulis dan penyerahan bukti-bukti produk yang tidak layak dan bukti transaksi (Wahyudi, 2022).

Penyelesaian sengketa terhadap kasus perlindungan konsumen dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau biasa disebut BPSK. Apabila tidak mencapai kata sepakat atau salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil putusan, tindakan selanjutnya yang dapat diambil ialah melanjutkan sengketa melalui peradilan yaitu Pengadilan Negeri. Maka dari itu, berdasarkan kronologi yang telah dijabarkan diatas, konsumen sebagai pengguna kendaraan bermotor terobosan PT AHM dengan tipe matic yang menggunakan inovasi terbaru yaitu rangka eSAF secara normatif terproteksi pada UUPK bagian hak dan kewajiban yang didapatkan konsumen apabila terjadi hal hal yang tidak sesuai, dimana konsumen berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam penggunaan produk yang saat ini dilanggar oleh pihak PT AHM. Konsumen yang merasa dirugikan atas barang yang seharusnya tidak didistribusikan oleh pelaku usaha sebagai produsen sehingga menyebabkan kerugian atau kecelakaan akan mendapatkan perlindungan terkait haknya sebagai konsumen sesuai dengan Pasal 1504 – Pasal 1512 KUHPer dan dapat menuntut haknya.

Penutup

Kerusakan rangka eSAF sepeda motor merupakan pelanggaran terhadap UU No. 8/1999. Konsumen yang merasa dirugikan atas barang yang seharusnya tidak didistribusikan oleh pelaku usaha sebagai produsen sehingga menyebabkan kerugian atau kecelakaan akan mendapatkan perlindungan terkait haknya sebagai konsumen sesuai dengan Pasal 1504 – Pasal 1512 KUHPer. Selain itu, produsen sebagai pelaku usaha apabila melanggar larangan dalam melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerusakan/kerugian terhadap konsumen terkait barang ataupun jasa yang dikomersialisasikan wajiblah bagi pelaku usaha sebagai produsen tersebut untuk bertanggungjawab membayar kerugian yang dialami oleh konsumen berupa penggantian uang, barang dan/atau jasa.

Namun dalam pasal 27 UUPK Produsen atau pelaku usaha dapat terbebas dari pemberian kompensasi yang diderita konsumen atau penggantian barang dan/atau jasa, apabila terbukti bahwa barang tersebut tidak seharusnya didistribusikan atau dikomersialisasikan, timbul kerusakan pada barang di kemudian hari, jika cacat atau kerusakannya disebabkan oleh ketidakpatuhan konsumen atas kelaikan, kelalaian konsumen dan perjanjian yang disepakati berakhir. Konsumen hanya dapat menerima perlindungan hukum sebelum terjadinya transaksi dengan cara legislasi dan peraturan sukarela. Sedangkan setelah transaksi konsumen dapat menerima perlindungan hukum (sengketa/pembelian) dari PN atau di luar pengadilan oleh BPSK sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

Daftar Pustaka

- Andreta, Tumbelaka. (2016). "Wanprestasi Dalam Jual Beli Barang Yang Mengalami Cacat Tersembunyi." *Lex Privatum* 4, no. 5.121–29.
- Anisarida, An An, and Wimpy Santosa. (2019). "Korban Kecelakaan Lalu Lintas Sepeda Motor Di Kota Bandung." *Jurnal HPJI* 5, no. 2 129–36.
<https://doi.org/10.26593/jh.v5i2.3373.129-136>.
- Ayu Rizaty, Monavia. (2023). "Ada 116,16 Juta Pengguna Instagram Di RI Hingga Agustus 2023." *dataindonesia.id*. <https://dataindonesia.id/internet/detail/ada-11616-juta-pengguna-instagram-di-ri-hingga-agustus-2023>.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 102

- Dyah Ochtorina Susanti, SH., MHum. (1999). "Antitrust Law : Salah Satu Bentuk Kontrol Dalam Upaya Menciptakan Dunia Usaha Yang Sehat Dan Beradap (Perbandingan Lahitnya Antitrust Law Di Amerika Dan Indonesia)." Jurnal Ilmiah, QISTIE, 61. Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Clayton Antitrust Act. www.google.com. Diakses.
- Fadhly, Fabian. (2013). "Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat." Arena Hukum 6, no. 2 : 236-53. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.6>.
- Fakultas Hukum. (2014). Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi). Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Farhan, Nurtiansyah. (2022). "Sistem Perencanaan Produksi Part Frame Body ESAF Pada Lini Produksi Press Center Di PT XYZ." IPB University.
- Faris Abqari, Luhur, Sekar Mayang Qurota Ayunin, Atma Putra Wicaksana, and Diana Amalia. (2024). "Persepsi Netizen Terhadap Isu Penggunaan Rangka Esaf Yang Rawan Patah." Jurnal Ilmiah Research Student 1, no. 3: 267-79. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.575>.
- H. Wincup, Michael. (1996). Contract Law and Practice: The English System and Continental Comparisons.
- Hamsona, Dewi Ayu, and Indri Fogar Susilowati. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kendaraan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat." Novum: Jurnal Hukum 6, no. 2: 1-8. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/30141>.
- Johanes Gunawan. (1999). Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, hal. 3
- Shidarta. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Grasindo. hal. 5